



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 211 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA PABEDILAN KULON KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

- tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PABEDILAN KULON KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi

dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA PABEDILAN KULON

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Tersana Kecamatan Pabedilan;
- Timur : Desa Silihasih, Desa Pabedilan Kaler dan Desa Pabedilan Kidul kecamatan Pabedilan;
- Selatan : Desa Damarguna dan Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug;
- Barat : Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pabedilan Kulon sebagai berikut:

a. Batas Desa Pabedilan Kulon dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 21,605''$ LS dan $108^{\circ} 45' 22,395''$ BT.
2. ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 24,532''$ LS dan $108^{\circ} 45' 29,262''$ BT.
3. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 28,165''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,721''$ BT.
4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi utara jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 46,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,902''$ BT.
5. dilanjutkan ke arah timur tepi utara jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 47,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,394''$ BT.

6. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Desa Pabedilan Kulon dengan Desa Tersana dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 52,232''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,881''$ BT.
 7. ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu as Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 51,097''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,907''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Tersana hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 25,866''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,268''$ BT.
- b. Batas Desa Pabedilan Kulon dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 47,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,394''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi timur Jalan Pelayangan-Bojong Negara hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 49,317''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,424''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah
 3. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 49,856''$ LS dan $108^{\circ} 45' 30,660''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu tepi Utara Jalan Mayjen Sutoyo yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 0,904''$ LS dan $108^{\circ} 45' 30,977''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Mayjen Sutoyo hingga bertemu tepi timur Jalan Pelayangan-Bojongnegara yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 1,333''$ LS dan $108^{\circ} 45' 31,968''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Pelayangan-Bojongnegara hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, dan

Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 5,698''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,893''$ BT.

c. Batas *Enclave* Desa Pabedilan Kulon dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:

7. Dimulai dari simpul batas Desa Pabedilan Kulon dengan Desa Silihasih dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 52,232''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,881''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Mayjend Sutoyo hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 56,143''$ LS dan $108^{\circ} 45' 16,812''$ BT
9. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 16,016''$ LS dan $108^{\circ} 45' 8,027''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-05.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 21,160''$ LS dan $108^{\circ} 45' 5,856''$ BT
11. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 21,605''$ LS dan $108^{\circ} 45' 22,395''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Tersana hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 25,866''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,268''$ BT.

d. Batas Desa Pabedilan Kulon dan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 5,698''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,893''$ BT.

2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pelayangan-Bojongnegara hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Pabedilan Kulon, dan Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 9,729''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33,385''$ BT
- e. Batas Desa Pabedilan Kidul dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Damarguna Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kidul dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-04.2001-04.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 24,435''$ LS dan $108^{\circ} 45' 16,636''$ BT.
 2. ke arah timur laut melewati semak belukar hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 24,029''$ LS dan $108^{\circ} 45' 17,108''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 29,947''$ LS dan $108^{\circ} 45' 22,512''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 23,917''$ LS dan $108^{\circ} 45' 25,103''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah timur laut melewati area yang belum di sepakati hingga bertemu as jalan desa area yang di sepakati yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 22,575''$ LS dan $108^{\circ} 45' 30,435''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 47,478''$ LS dan $108^{\circ} 45' 39,980''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 47,270''$ LS dan $108^{\circ} 45' 38,961''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah barat memotong perkebunan hingga bertemu tepi utara jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 44,466''$ LS dan $108^{\circ} 45' 38,618''$ BT.

9. dilanjutkan ke arah barat hingga bertemu as saluran air area di sepakati yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 41,387''$ LS dan $108^{\circ} 45' 26,094''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 8,698''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,387''$ BT.
 11. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Pabedilan Kulon, dan Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 9,729''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33,385''$ BT.
- e. Batas Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-04.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 3,707''$ LS dan $108^{\circ} 44' 59,451''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kidul dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2010-04.2001-04.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 24,435''$ LS dan $108^{\circ} 45' 16,636''$ BT.
- f. Batas Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-04.2003-05.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 1,975''$ LS dan $108^{\circ} 44' 58,010''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2009-04.2003-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 2,777''$ LS dan $108^{\circ} 44' 57,957''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi

3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna Kecamatan Ciledug dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-04.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 3,707''$ LS dan $108^{\circ} 44' 59,451''$ BT.
- g. Batas Desa Sumber lor kecamatan Babakan dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan, dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-04.2003-05.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 1,975''$ LS dan $108^{\circ} 44' 58,010''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-05.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 21,160''$ LS dan $108^{\circ} 45' 5,856''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR